



PUTUSAN

Nomor : 3038/Pdt.G/2024/PA.Im.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Indramayu, sekarang tinggal di Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **SAMSURI, S.H.**, dan **ASEP RIYANTO, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "REYHANDS & PARTNER", beralamat Komplek Sindang Citra II Sindang, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, terdaftar pada register Surat Kuasa nomor 2083/2024 tanggal 14 Mei 2024, sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor : 3038/Pdt.G/2024/PA.Im., telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2000 M. dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/2000 tanggal 05 April tahun 2000 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di kediaman Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1.Sabillah Syaefah Maulani (02-06-2000), 2.Nadya Syaefah Ramadhani (31-10-2003), 3.Muhammad Daffa Saefirdaus (06-08-2010) ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Oktober tahun 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya "*Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, Termohon tidak taat kepada Pemohon*";
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Awal bulan Desember 2023, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman Termohon, hingga sekarang kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Pemohon tidak pernah berhubungan lagi dengan Termohon ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) ;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi berdasarkan Penetapan Nomor : 3038/Pdt.G/2024/PA.Im., tanggal 22 Mei 2024, sedangkan mediasi perkara tersebut telah dilaksanakan sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Proses/Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator **E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H.**, tertanggal 29 Mei 2024, dan dalam mediasi tersebut berhasil sebagian dan tidak berhasil untuk sebagian yang lain ;

Bahwa kesepakatan yang berhasil dalam mediasi tersebut adalah sebagai berikut : Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah 'iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta nafkah madhiyah/terhutang selama 7 (tujuh) bulan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), nafkah 3 (tiga) orang anak perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan ;

Bahwa pasca pelaksanaan mediasi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/2000 tanggal 05 April tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu (bukti P.1) ;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, terakhir mereka tinggal di rumah Termohon, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2023 mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Termohon tidak taat kepada Pemohon serta sering berselisih pendapat dalam mengatur rumah tangga ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023, mereka sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah keluarganya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, terakhir mereka tinggal di rumah Termohon, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2023 mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Termohon tidak taat kepada Pemohon serta sering berselisih pendapat dalam mengatur rumah tangga ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023, mereka sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah keluarganya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2000 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/2000 tanggal 05 April tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu (vide P.1), oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa tidak disangkal domisili pihak Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi berdasarkan Penetapan Nomor : 3038/Pdt.G/2024/PA.Im., tanggal 22 Mei 2024, sedangkan mediasi perkara tersebut telah dilaksanakan sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Proses/Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator **E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H.**, tertanggal 29 Mei 2024, dan dalam mediasi tersebut berhasil sebagian dan tidak berhasil untuk sebagian yang lain, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Pengadilan mendamaikan Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil seluruhnya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak awal bulan Oktober 2023 diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon serta selalu berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga, kemudian sejak awal bulan Desember 2023, terjadi pisah tempat tinggal, sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, sedangkan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah datang lagi di persidangan pasca pelaksanaan mediasi tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah mengindikasikan bahwa ia tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa karena pasca mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta bahwa sejak awal bulan Oktober 2023 diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon serta selalu berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga, kemudian sejak awal bulan Desember 2023, terjadi pisah tempat tinggal, sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, sedangkan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, sedangkan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan hak-hak seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya karena perceraian tersebut atas kehendak suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon berkewajiban memberikan mut'ah, karena Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



وتجب المتعة لموطئة طلقت بائنا او رجعية

“Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i”

Menimbang, bahwa selain itu, suami yang menjatuhkan talak terhadap isteri juga diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah, karena talak yang akan dijatuhkan adalah talak raj'i, kecuali jika isteri berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, oleh karena itu Termohon layak mendapatkan haknya memperoleh nafkah iddah dari Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz IV : 139 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”.

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, nafkah lampau yang belum diberikan kepada isteri menjadi hutang suami, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama dalam l'anatut Thalibin halaman 85 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi harus dilunasi walaupun sudah lampau masa” (I'anatut Thalibin : 85)

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi, untuk perceraian ini Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta nafkah madhiyah/terhutang selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan nafkah 3 (tiga) orang anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, kesanggupan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pihak Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHONM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Lampau (madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - Nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.**, dan **Drs. MUHYIDIN**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Hakim-Hakim Anggota

H. MOH. SUHADAK, M.H.

Drs. MUHYIDIN

Panitera Pengganti

ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 350.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Rp. 495.000,- |